

EKSISTENSI PARTAI POLITIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA PASCA PUTUSAN PENERAPAN SISTEM PROPORSIONAL TERBUKA

Abd Hannan

Institut Agama Islam Negeri Madura
Jl. Raya Panglegur Tlanakan Pamekasan Jawa Timur 69371
E-mail: hannan.taufiqi@gmail.com

Abstract: *This study focuses on examining the existence of political parties in the implementation of legislative elections in Indonesia, especially the relationship between political parties and candidates or candidates, the relationship between political parties and the people (voters) after the decision of the constitutional court on the arrangement of an open proportional system in legislative elections in Indonesia. This study is a literature study conducted based on the type of qualitative research. The data used is secondary data in the form of literature sources that have a correlation with the main research problems. After analyzing field data using the perspective of political sociology and legal sociology theory, this study found findings that the decision of the Constitutional Court to maintain an open proportional election system did not bring much change to the existence of political parties. The position and status of political parties remain the same as in the previous legislative elections. Based on empirical experience, election arrangements with an open proportional system, despite a number of advantages and disadvantages, the potential for weakening the existence of political parties in future elections is still wide open. In particular, the weakening of party roles and functions such as the functions of political education, political recruitment, political communication, political socialization, and political participation. This is because in setting elections with an open system, the bargaining power and control of political parties is reduced because they no longer hold a vital position as a major player, but instead have shifted their role as merely a political vehicle.*

Keywords: Political parties, Constitutional Court decisions, Legislative Elections, open proportional.

Abstrak: Studi ini fokus mengkaji eksistensi partai politik dalam penyelenggaraan pemilu legislatif di Indonesia, terkhusus hubungan antara partai politik dan kandidat atau calon, hubungan antara partai politik dan rakyat (pemilih) pasca-putusan mahkamah konstitusi terhadap pengaturan sistem proporsional terbuka dalam pemilu legislatif di Indonesia. Kajian ini merupakan studi kepustakaan yang dilakukan berdasarkan jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa sumber literatur yang memiliki korelasi dengan permasalahan utama penelitian. Setelah melakukan analisa data lapangan dengan menggunakan perspektif teori sosiologi politik dan sosiologi hukum, studi ini mendapati temuan bahwa putusan lembaga Mahkamah Konstitusi mempertahankan pemilu sistem proporsional terbuka tidak membawa perubahan banyak bagi eksistensi partai politik. Posisi dan kedudukan partai politik tetap sama seperti halnya gelaran pemilu legislatif sebelumnya. Berdasarkan pengalaman empiris, pengaturan pemilu dengan sistem proporsional terbuka, terlepas dari sejumlah keunggulan dan kelebihan, potensi melemahnya eksistensi partai politik dalam gelaran pemilu ke depan masih terbuka lebar. Khususnya pelemahan terhadap peran dan fungsi kepartaian semisal fungsi pendidikan politik, rekrutmen politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, dan partisipasi politik. Demikian karena dalam pengaturan pemilu dengan sistem terbuka, daya tawar dan kontrol parpol berkurang karena dirinya tidak lagi memegang posisi vital sebagai pemain utama, melainkan telah beralih peran sebagai kendaraan politik semata.

Kata kunci: Partai politik, putusan MK, Pemilu Legislatif, proporsional terbuka.

Pendahuluan

Gonjang-ganjing perubahan sistem proporsional pemilu menjelang gelaran konstelasi politik legislatif 2024 akhirnya menemukan titik terang. Pasalnya, sidang uji materi dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022

tentang gugatan terhadap Pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kedudukannya sebagai satu-satunya institusi peradilan konstitusional di Indonesia memutuskan menolak terhadap

gugatan tersebut, dan memilih mempertahankan sistem proporsional terbuka untuk diberlakukan pada gelaran pemilu ke depannya, tidak terkecuali pada pemilu legislatif 2024.¹ Keputusan ini secara langsung juga membantah berbagai polemik dan isu-isu ‘miring’ yang selama ini menyebar liar di kalangan publik. Sebelumnya, masif diberitakan oleh banyak elit dan media mainstream bahwa MK akan mengabulkan permohonan gugatan Pemilu, mengganti sistem proporsional terbuka menjadi tertutup sebagai bagian dari instrik politik (konspirasi) menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden.²

Putusan MK mempertahankan sistem proporsional terbuka menyisakan berbagai bahan diskusi penting, salah satunya terkait eksistensi partai politik. Sejauh ini muncul banyak anggapan bahwa sistem proporsional terbuka dinilai cenderung memperlemah eksistensi parpol, partai politik tidak memiliki keleluasaan menjalankan fungsi dan perannya baik secara kelembagaan maupun substansinya.³ Peran dan fungsi fundamental parpol yang berkaitan dengan pendidikan politik, komunikasi politik, dan rekrutmen politik menjadi tidak maksimal. Situasi ini terjadi karena dalam sistem pemilu proporsional terbuka, kedudukan dan posisi

parpol tidak lagi berperan sebagai aktor utama, melainkan telah bergeser sekadar sebagai ‘kendaraan politik’. Itu artinya, sistem proporsional terbuka yang awalnya mempunyai visi utama memangkas atau bahkan menghapus jarak antara pemilih dan calon, pada saat bersamaan berimplikasi buruk terhadap melemahnya partai politik, yang notabene merupakan pilar utama sistem demokrasi modern.⁴

Sementara itu, pada wilayah akademik, kajian seputar hubungan sistem proporsional terbuka dengan eksistensi partai politik sudah pernah dilakukan. Merujuk pada sejumlah studi sebelumnya, kecenderungan kajian yang ada sejauh ini dapat dipetakan ke dalam tiga tema besar. *Pertama*, kajian terhadap eksistensi parpol dalam sistem pemilu proporsional terbuka dilakukan dengan melihat sisi keunggulan atau kelebihan. Bahwa, pengaturan pemilu dengan sistem proporsional terbuka berimplikasi langsung terhadap penguatan demokratisasi parpol, khususnya di level internal. Dalam konteks ini, Parpol memungkinkan dirinya mendorong para kadernya agar menjalin hubungan dan komunikasi langsung terhadap para konstituennya, sehingga memungkinkan membuat proses demokratisasi menjadi lebih sehat dan terbuka.⁵ *Kedua*, sebagian penelitian

¹ Ade Ridwan Yandwiputra, “Tok! MK Putuskan Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka,” *Tempo*, June 15, 2023, <https://nasional.tempo.co/read/1737584/tok-mk-putuskan-sistem-pemilu-2024-tetap-proporsional-terbuka>.

² Nirmala Maulana Achmad, “Sistem Proporsional Tertutup dan Isu Penundaan Pemilu yang Terus Digaungkan di Tahun Politik,” *KOMPAS.com*, February 6, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/06/10030821/sistem-proporsional-tertutup-dan-isu-penundaan-pemilu-yang-terus-digaungkan>; Tito Dirhantoro, “Dituduh Sengaja Tunda Putusan soal Gugatan Sistem Pemilu Terbuka Jadi Tertutup, Ini Kata MK,” *KOMPAS.tv*, Rabu, Mei 2023, <https://www.kompas.tv/nasional/409581/dituduh->

sengaja-tunda-putusan-soal-gugatan-sistem-pemilu-terbuka-jadi-tertutup-ini-kata-mk.

³ Utami Argawati, “Pro-Kontra Sistem Pemilu Proporsional Terbuka,” *www.mkri.id*, March 8, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19011>.

⁴ Vitorio Mantalean, “Yusril: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Lemahkan Parpol secara Struktural,” *KOMPAS.com*, March 8, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/03/08/16234721/yusril-sistem-pemilu-proporsional-terbuka-lemahkan-parpol-secara-struktural>.

⁵ Dudi Warsudin and Hayatun Hamid, “Implikasi Penerapan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum Terhadap Profesionalitas Anggota Legislatif dan Kualitas Kaderisasi Partai

telah mengkaji bagaimana sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka telah memberi ruang cukup terbuka bagi para pemilih untuk dapat mengenal dan memilih langsung para wakilnya. Sistem proporsional terbuka dinilai mengembalikan konsep kedaulatan rakyat dalam pengertian dan artikulasi fitrahnya.⁶ Ketiga, sebagian kajian lainnya lebih memperhatikan isu demokratisasi eksternal parpol, bahwa sistem proporsional terbuka berimplikasi langsung terhadap menguatnya partisipasi dan keterlibatan rakyat dalam kompetisi pemilu, baik sebagai pemilih maupun sebagai calon. Sebagai pemilih, rakyat dapat memilih langsung perwakilannya, sedangkan sebagai calon atau kandidat, rakyat mempunyai keleluasaan mencalonkan diri sepanjang dirinya memiliki modal sosial mencukupi.⁷

Berbeda dari tiga katagori kajian terdahulu di atas, studi ini mengambil dari sudut berbeda dengan menitikberatkan kajiannya pada sudut pandang sosiologis terkini yang menysasar aspek-aspek fundamental terkait eksistensi partai politik kontemporer, terutama pasca putusan MK terkait penerapan pemilu dengan mekanisme proporsional terbuka. Aspek fundamental di maksud di sini mencakup dua, yakni hubungan parpol dengan kandidat dan hubungan

kandidat dengan pemilih. Dua aspek ini menarik dan penting dikaji. Terlebih pada situasi saat ini, wajah partai peserta pemilu di Indonesia kian heterogen seiring munculnya partai-partai baru dengan ragam platform ideologi dan perjuangan politik yang berbeda-beda.⁸ Ditambah lagi oleh berubahnya preferensi pemilih nasional yang sekarang telah didominasi oleh kalangan pemuda, di mana menurut data Bawaslu, segmentasi pemilih muda pada pemilu mendatang jumlahnya mencapai angka 60 persen.⁹ Kenyataan ini praktis berpotensi besar memicu lahirnya fenomena-fenomena baru terkait dinamika kepemiluan di Indonesia pasca-putusan MK mempertahankan sistem proporsional terbuka pada gelaran pemilu mendatang.

Dalam rangka membuat kajian ini terfokus, struktur pembahasan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab tiga rumusan masalah, yaitu: bagaimana dinamika penerapan sistem proporsional terbuka dalam gelaran pemilu legislatif di Indonesia? bagaimana eksistensi partai politik dalam gelaran pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka? bagaimana hubungan parpol dengan kandidat dalam pemilu legislatif di Indonesia pasca-putusan MK tentang penerapan pemilu sistem proporsional

Politik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 2 (2022); Rustam HS Akili, “Open Proportional Election System According to the Perspective of Constitutional Law,” *Jurnal Infokum* 10, no. 5 (2022).

⁶ Ridho Al-Hamdi, “Ideological Cleavage under Open-List Proportional Representation: Parties’ Position toward the 2019 Indonesian Presidential Threshold,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 24, no. 3 (May 18, 2021): 205, <https://doi.org/10.22146/jsp.53514>; Barry Ames, “Electoral Strategy under Open-List Proportional Representation,” *American Journal of Political Science* 39, no. 2 (1995): 406–33, <https://doi.org/10.2307/2111619>.

⁷ Agus Riwanto, “Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara

Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia,” *Jurnal Yustisia* 4, no. 1 (April 1, 2015), <https://doi.org/DOI-10.20961/yustisia.v4i1.8624>; Ellydar Chaidir and Efendi Ibnu Susilo, “Application of Open Proportional System in Post Amendment Legislative Elections Basic Law of the Republic of Indonesia Year 1945,” *Eduvest – Journal of Universal Studies* 9, no. 1 (2021).

⁸ Lili Romli, “Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia,” *Jurnal Politica* 2, no. 2 (2011).

⁹ Vitorio Mantalean, “Generasi Milenial Dominasi Pemilih pada Pemilu 2024, ‘Baby Boomer’ 28 Juta Orang,” *KOMPAS.com*, July 2, 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/07/02/18113321/generasi-milenial-dominasi-pemilih-pada-pemilu-2024-baby-boomer-28-juta>.

terbuka? Secara umum, tiga pertanyaan penelitian ini bertujuan mengungkap dan mengetahui sejauh mana sebenarnya sistem proporsional terbuka memiliki dampak atau pengaruh signifikan terhadap eksistensi partai politik, khususnya menyangkut relasi parpol dengan para kandidat atau calon, dan kedudukan parpol dalam struktur kelembagaan sistem demokrasi di Indonesia kontemporer. Melalui tiga pertanyaan dan tujuan tersebut, temuan dalam kajian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis kepada semua pihak guna memperkuat sistem penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, baik rekomendasi bersifat teoritis maupun praktik.

Signifikansi penelitian ini berdasar pada proposisi bahwa sistem proporsional terbuka memiliki sejumlah problem krusial, penerapan sistem ini berpotensi dapat mereduksi eksistensi partai politik, terutama menyangkut peran dan fungsi kepartaiannya. Sekurangnya ada dua argumen penting yang melandasi proposisi ini; *pertama*, secara empiris Indonesia pernah memiliki pengalaman langsung menerapkan sistem proporsional terbuka, tepatnya pada pemilu 2004, 2009, 2014, dan terakhir pemilu 2019. Belajar dari pengalaman sebelumnya, sistem proporsional terbuka terbukti membuat fungsi dan kedudukan parpol sebagai pilar demokrasi melemah.¹⁰ *Kedua*, penyerahan keputusan keterpilihan suara terbanyak, sebagaimana pada gelaran pemilu sebelumnya, harus diakui telah menampilkan banyak sisi gelap di balik sistem proporsional terbuka. Paling mendasar

adalah munculnya para kandidat atau calon legislatif yang tidak sepenuhnya mencerminkan ideologi partai.¹¹ Ini sekaligus menjadi variabel penjelas mengapa pada banyak kesempatan, hubungan antara kandidat dengan parpol tidak memiliki romantisma cukup kuat, bahkan ada kecenderungan kedudukan parpol (seolah) sekadar sebagai kendaraan politik yang setiap waktu bisa diganti dan diubah.¹²

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pemilu; sebuah Tinjauan Konseptual

Dalam diskursus sistem ketatanegaraan modern, istilah pemilu merupakan konsep populer yang lazim ditemukan di banyak negara terutama yang secara ke pemerintahan menganut asas demokrasi. Keberadaan pemilu sendiri menjadi penciri dari sebuah negara demokrasi.¹³ Pemilu menjadi ruang khlayak memilih dan mengangkat perwakilan mereka untuk mengisi jabatan publik tertentu, baik jabatan di level eksekutif maupun legislatif. Karenanya, selain memuat makna konstelasi politik dan kekuasaan, pemilu juga identik dengan makna panggung utama rakyat guna memmanifestasikan kedaulatan mereka. Uraian ini memiliki relevansi cukup kuat dengan definisi pemilu, yang secara etimologi sering kali diartikan sebagai kegiatan pemilihan formal yang dilakukan oleh suatu negara melalui lembaga-lembaga tertentu untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya.¹⁴

Dalam bahasa Inggris, istilah pemilu lebih dikenal dengan kata *election* dan/atau

¹⁰ Nurida Maulidia Rahma, "Review Buku sebuah Pembelajaran untuk Pemilu yang Akan Datang," *Jurnal Penelitian Politik* 9, no. 1 (June 2022).

¹¹ Riwanto, "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia," 95-102.

¹² Abd Hannan, "Propaganda Politik Pascakebenaran (Post- Truth) Menjelang Pemilu

2024 dan Ancamannya Terhadap Demokrasi di Indonesia Kontemporer" 6, no. 1 (2022).

¹³ Muhammad Aziz Zakiruddin, and Bella Intan Lestari. "Era Post Truth Dan Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula." *AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 8.1 (2023): 107-116.

¹⁴ Max. M Kampelman, "The Rule of Law and Free Elections," *World Affairs* 153, no. 1 (1990): 10-12, <http://www.jstor.org/stable/20672255>.

general election, yang berarti, *an election in which all the adults of a country can vote to choose people to represent them in parliament*.¹⁵ Dari definisi ini, setidaknya ada tiga kata kunci utama dalam pemilu; *Pertama*, pemilu identik dengan kegiatan pemilihan, ajang di mana rakyat memberikan suara politik untuk memilih dan mengangkat perwakilan mereka, baik perwakilan di tingkat eksekutif maupun parlemen. *Kedua*, pemilu identik dengan istilah dewasa (*adults*), bahwa mereka yang dapat menggunakan hak pilih dan suara politiknya apabila memiliki usia batas minimum, yang itu diatur berdasarkan regulasi atau perundangan tertentu. *Ketiga*, istilah pemilu erat hubungannya dengan ajang pengisian posisi atau jabatan kekuasaan tertentu di level parlemen, baik parlemen di level pusat, daerah mulai dari provinsi, kabupaten hingga kota.

Berbeda dari definisi di atas, Sarbaini (2015) mengartikan pemilu sebagai ajang atau panggung kompetisi dalam rangka mengisi jabatan atau kedudukan politik di pemerintahan yang berjalan berdasarkan mekanisme pemilihan melibatkan warga negara atau rakyat bersyarat.¹⁶ Artinya, subjek dan objek pemilu menurut dirinya tidak melulu bertujuan mengisi struktur kekuasaan di tingkat parlemen, melainkan jabatan kekuasaan publik secara umum, tidak terkecuali di jabatan eksekutif. Adapun Morrison (2005) melihat pemilu sebagai cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara yang akan diberlakukan untuk warga negara ke depannya.¹⁷ Pada definisi ini, Morrison sama sekali tidak menyinggung kegiatan pemilihan, dirinya lebih tertarik mengidentifikasi pemilu

sebagai momentum mengukur dan mengetahui kebijakan politik yang dikehendaki oleh rakyat. Barangkali inilah alasan mengapa setiap calon atau kandidat yang hendak maju ke dalam gelaran pemilu, hendaknya memiliki arah visi dan misi, sehingga arah perjuangan dan kebijakan politiknya dapat dibaca dan dicerna oleh rakyat secara menyeluruh.

Lain hanya dengan definisi di atas, Jean Jacques Rousseau (1712-1778) lebih menempatkan konsepsinya tentang pemilu sebagai kontrak sosial. Kontrak berarti perjanjian atau persetujuan antara dua pihak yang dilakukan secara tertulis dan bersifat mengikat.¹⁸ Ketika salah satu pihak melanggar isi persetujuan tersebut, ada sanksi hukum yang dapat diberikan, di mana sanksi tersebut dapat berupa hukum positif atau hukum sosial. Dengan pemikiran ini, Rousseau hendak menegaskan bahwa pemilu sejatinya bukan semata ajang mencoblos saja, namun di baliknya terdapat makna paling substansial, yaitu kontrak antara rakyat dengan perwakilannya. Dengan demikian, ketika rakyat menggunakan hak pilihnya mengangkat calon atau kandidat tertentu, mereka sesungguhnya tengah menjalin kesepakatan politik bersama pilihan politiknya terkait kesejahteraan sosial mereka, kebutuhan pangan, keadilan hukum, jaminan kesehatan, pendidikan, dan ragam jaminan sosial lainnya.

Teori Sistem Pemilu dalam Pemilihan Legislatif

Sistem merupakan perangkat unsur yang terbentuk teratur dan memiliki hubungan kesalingterkaitan antar satu sama lain sehingga membentuk suatu totalitas. Dalam konteks pemilu, sistem berupa metode dan aturan

¹⁵ Oxford Advanced Learner's Dictionary at, "Election Noun-Definition, Pictures, Pronunciation and Usage Notes," OxfordLearnersDictionaries.com, accessed June 7, 2023, <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/election>.

¹⁶ Sarbaini, "Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum," *Jurnal Inovati* 8, no. 1 (2015).

¹⁷ Morrison, *Hukum Tata Negara Era Reformasi* (Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2005).

¹⁸ Jean-Jacques Rousseau and Henry John Tozer, *The Social Contract* (London New Delhi: Swan Sonnenschein & Co, 1895).

pemilihan dan penghitungan suara untuk menentukan hasil pemilihan.¹⁹ Secara teoritis, terdapat tiga sistem pemilu yang sejauh ini diterapkan oleh semua negara, yakni sistem distrik, sistem proporsional, dan terakhir adalah sistem campuran. Dua darinya yaitu sistem distrik dan sistem proporsional menjadi model umum atau populer yang banyak digunakan oleh negara-negara dunia dalam melangsungkan pemilihan perwakilan, baik di tingkat daerah maupun pusat, tentunya dengan berbagai kelemahan dan keunggulan masing-masing.

Sistem distrik adalah sistem penyelenggaraan pemilu yang membagi kursi parlemen berdasarkan lokasi daerah pemilihan, bukan berdasarkan jumlah penduduk. Nama lain sistem ini adalah *Plurality and Majority System* atau *Single Member Constituency*. Dalam pengaturannya, sistem pemilu distrik membagi daerah ke dalam beberapa bagian berdasarkan jumlah pendudukan yang pemilih yang ada di daerah.²⁰ Keterwakilan di setiap daerah mengacu pada perolehan suara terbanyak, calon dengan jumlah suara terbanyak praktis memenangkan kursi tanpa mempertimbangkan selisih suara yang didapat calon lainnya. Dibanding sistem lainnya, mekanisme penghitungan sistem distrik dikenal mudah dan sederhana, karena status keterpilihan kandidat atau calon hanya diukur jika calon bersangkutan berhasil memperoleh suara melebihi lawannya. Kelebihan lainnya, sistem distrik tidak menerapkan batas suara minimum dan maksimum, karenanya, betapapun selisih

perolehan suara yang diperoleh oleh calon atau kandidat tertentu, calon dengan suara terbanyak tetap tercatat sebagai pemenang. Kandidat yang memperoleh suara tertinggi adalah perwakilan dan meraih satu kursi di parlemen (*the winner takes all*).²¹

Berbeda daripada sistem distrik, yaitu sistem proporsional. Sistem proporsional boleh dibilang sebagai kebalikan sistem distrik, jika model pemilu distrik menitikberatkan pengaturannya pada aspek geografis atau wilayah, sistem proporsional lebih menekankan pada jumlah pendudukan atau populasi masyarakat.²² Artinya, satuan daerah pemilihan (dapil) dengan tingkat jumlah pendudukan banyak besar praktis akan memperoleh jatah kursi lebih banyak. Begitupun sebaliknya, daerah atau wilayah dengan tingkat populasi pemilih lebih sedikit praktik akan memiliki jatah kursi lebih kecil. Disebut proporsional karena setiap kursi dewan yang diperoleh oleh setiap parpol peserta pemilu, itu berbanding lurus dengan jumlah proporsi suara yang didapatnya. Kelebihan sistem terletak pada adanya mekanisme pencalonan dan pemilihan yang lebih inklusif. Setiap kelompok masyarakat dapat berpartisipasi secara terbuka, tidak ada dominasi yang menempatkan satu kelompok atau golongan tertentu pada posisi yang istimewa.

Teori sistem pemilu terakhir adalah sistem campuran, bentuk integrasi antara dua jenis sistem sebelumnya, distrik dan proporsional. Pada sistem pemilu campuran, yang dimaksud sistem proporsional di sini

¹⁹ Britannica, T. Editors of Encyclopaedia, "Electoral System. Encyclopedia Britannicam," <https://www.britannica.com/>, May 28, 2023, <https://www.britannica.com/topic/electoral-system>.

²⁰ Rahani Itsia Kurnianingrum, "Reconsidering the Closed Proportional System for Indonesia," *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 8, no. 2 (October 12, 2020): 106–14, <https://doi.org/10.31289/jppuma.v8i2.3563>.

²¹ Ridho Al-Hamdi, Sakir Sakir, and Tanto Lailam, *Evaluating Closed-List Proportional Representation System and Its Compatibility in Contemporary Indonesian Election*, 2021.

²² Titony Tanjung, "Getting to Know the Open Proportional System in Indonesia Towards the 2024 General Election," *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (February 2023): 125–33, <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/2178>.

adalah model tertutup, bukan model terbuka.²³ Hampir semua negara yang menerapkan sistem campuran menggunakan proporsional tertutup. konkritnya, sistem pemilu adalah mekanisme khusus dalam melembagakan kekuasaan dan wewenang secara konstitusional, sehingga proses dan pengambilan kebijakan publik dapat dikontrol dan dipertanggungjawabkan. Pada tataran teknisnya, lazimnya sistem campuran dijalankan dengan menentukan proporsi kursi di parlemen, antara proporsi kursi parlemen yang akan dipilih menggunakan sistem mayoritarian atau distrik dan proporsi kursi untuk sistem proporsional. Tidak ada standar khusus berapa jumlah persis persentasenya, setiap negara menerapkan kebijakan pembagian berbeda tergantung capaian dan tujuan pemilu yang hendak dicapai. Pada level teoritisnya, sistem pemilu campuran memiliki dua jenis, *Parallel system* dan *Mix member proportional*.²⁴

Dinamika Pengaturan Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia

Diskusi dan gonjang-ganjing pengaturan sistem pemilu dengan model terbuka di Indonesia sesungguhnya bukan tema baru. Ini sudah lama ada dan bergulir sejak lama, tepatnya ketika Indonesia mengalami transformasi sistem politik pemerintahan dari era orde baru ke sistem demokrasi.²⁵ Pada saat itu, ada desakan dan

keinginan banyak pihak, khususnya para pelaku reformasi seperti mahasiswa dan sebagian besar elit politik menginginkan proses dan kegiatan sirkulasi kekuasaan di Indonesia didesain terbuka, masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya menentukan dan memilih para wakil mereka secara langsung, bukan melalui perwakilan parpol.²⁶ Pada masanya, gagasan ini menuai polemik dan pro-kontra, khususnya dari kelompok penguasa dan partai kelas gurem, karena memang jika sistem ini diterapkan berpotensi besar mengancam eksistensi dan *status quo* para elit parpol yang sudah terlanjur nyaman dengan model perwakilan. Hanya saja, masifnya gerakan perubahan dari arus bawah kala itu benar-benar tidak dapat dibendung, sehingga tuntutan mengubah sistem pemilu pun mau tidak mau harus diamini.

Secara legitimasi, tuntutan dan desakan besar-besaran dari kalangan masyarakat bawah untuk beralih ke sistem kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk perundangan, yakni UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [JDIH BPK RI].²⁷ Hanya saja di tahun pertama pelaksanaannya, tepatnya di pemilu 2004, penerapan sistem proporsional terbuka kala itu masih terkesan setengah hati berupa sistem terbuka relatif tertutup (*relatively closed open list system*). Pada masa ini, selain menampilkan

²³ Daniel Bochsler, "Balancing District and Party Seats: The Arithmetic of Mixed-Member Proportional Electoral Systems," *Electoral Studies* 81 (February 1, 2023): 102557, <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102557>.

²⁴ Thomas Carl Lundberg, "Politics Is Still an Adversarial Business: Minority Government and Mixed-Member Proportional Representation in Scotland and in New Zealand," *The British Journal of Politics & International Relations* 15, no. 4 (November 1, 2013): 609–25, <https://doi.org/10.1111/j.1467-856X.2012.00522.x>.

²⁵ Zainuddin Syarif, Syafiq A. Mughni, and Abd Hannan, "Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political

Constellation," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*; Vol 10, No 2 (2020): *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* DO - 10.18326/ijims.V10i2.199-225 10, no. 2 (December 21, 2020), <https://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/4345>.

²⁶ Burhanuddin Muhtadi, "Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru," *Jurnal Antikorupsi Integritas* 05, no. 1 (n.d.); Dwi Wahyono Hadi and Gayung Kasuma, "Propaganda Orde Baru 1966-1980," *Jurnal Verleden* 1, no. 1 (2012): 1966–80.

²⁷ Argawati, "Pro-Kontra Sistem Pemilu Proporsional Terbuka."

gambar partai dan nomornya, surat suara pemilihan juga memuat nama kandidat beserta nomor urutnya. Pilihan sistem ‘setengah hati’ pada pemilu 2004 dapat dimaklumi dan tergolong logis, karena di masa itu Indonesia tengah dalam fase transisi politik. Fase di mana pemerintah tengah menyusun dan melakukan restrukturisasi ketatanegaraan, baik secara perundangan maupun kelembagaan. Penggunaan sistem proporsional terbuka secara totalitas pada masa-masa transisi politik memuat risiko besar, terutama terkait stabilitas dan kondusivitas sosial di level akar rumput.

Di awal penerapannya, model terbuka dalam sistem proporsional pemilu di Indonesia dinilai dapat menghadirkan jalan keluar atas ragam persoalan kepemiluan di masa-masa sebelumnya. Memutus mata rantai hegemoni partai politik yang kala itu memainkan peran amat signifikan dalam sistem kepemiluan semisal menentukan kandidat terpilih, menentukan nomor urut, pengajuan daftar urut calon kepada lembaga penyelenggara (baca: Komisi Pemilihan Umum [KPU]), menyempitnya arena kontestasi karena proses rekrutmen politis didominasi lingkaran internal parpol.²⁸ Pada level ini, sistem proporsional terbuka memang dinilai relatif berhasil memangkas praktik hegemoni partai, dengan memilih calon pada nama atau nomor urutnya, rakyat memperoleh hak partisipasinya secara nyata dan langsung. Dengan begitu, kandidat terpilih benar-benar merepresentasikan suara dan keinginan dari bawah, bukan lagi atas intervensi partai politik. Selain itu, rekrutmen politik yang dulunya eksklusif dan terpusat, kini berubah menjadi lebih inklusif dan dinamis. Siapa saja dapat mencalonkan sepanjang

memiliki modal mencukupi, baik modal kapasitas diri, modal sosial, dan tentunya modal politik.

Diskursus Partai Politik dalam Sistem Proporsional Pemilu di Indonesia

Seiring bergulirnya waktu, setelah empat kali gelaran pemilu dengan sistem terbuka tepatnya pada Pemilu 2004, 2009, 2014, dan terbaru Pemilu 2019, muncul berbagai polemik di tengah masyarakat. Visi awal sistem terbuka untuk memangkas jarak hubungan antara dewan dan para konstituennya, pada kenyataannya tidak sepenuhnya berjalan sebagaimana diharapkan.²⁹ Di satu sisi, sekilas memang tujuan tersebut relatif berhasil untuk memperdekat hubungan calon dengan para konstituennya, namun di sisi lain kebijakan pengaturan pemilu dengan sistem terbuka nyatanya juga harus mengorbankan eksistensi parpol. Parpol secara perlahan mengalami pelemahan, baik secara kelembagaan lebih-lebih pada aspek peran dan fungsinya.³⁰ Tesis ini secara nyata dan jelas dapat dilacak dari dinamika politik yang sejauh ini menimpa internal parpol, terutama pascapenerapan pemilu dengan sistem proporsional terbuka.

Klaim di atas seolah mendapati kebenarannya, karena faktanya, sejak pertama kali diterapkan pada tahun 1999 dan mulai berlaku totalitas pada tahun pemilu 2004, sistem proporsional terbuka di Indonesia bukan saja telah menghadirkan perubahan di level teknik, namun lebih dari itu telah mengubah landscape

²⁸ Zunita Amalia, “Ramai Artis Nyaleg, SMRC: Bisa Dongkrak Popularitas Partai,” *detiknews*, July 17, 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4119529/ramai-artis-nyaleg-smrc-bisa-dongkrak-popularitas-partai>.

²⁹ Azwar Azwar and Achmat Subekan, “Does Democracy Reduce Corruption in Indonesia?,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 25,

no. 3 (March 16, 2022): 195, <https://doi.org/10.22146/jsp.56886>.

³⁰ *republika.id*, “Yusril ‘Serang’ Argumen Pendukung Proporsional Terbuka,” *republika.id*, March 9, 2023, <https://republika.id/posts/38340/yusril-%E2%80%98serang%E2%80%99-argumen-pendukung-proporsional-terbuka>.

struktur partai politik nasional.³¹ Momentum terbesarnya adalah ketika ada banyak partai-partai baru bermunculan dengan ragam platform dan ideologi kepartaian yang beraneka ragam. pada saat bersamaan, sejumlah partai kelas kakap yang di masa-masa sebelumnya dikenal cukup dominan dan kuat, baik secara massa maupun kekuatan politik, perlahan melemah bahkan mengecil. Partai politik seolah mengalami peristiwa turbulensi politik, mulai dari konflik internal hingga terbelahnya parpol ke dalam banyak kubu.³² Konsekuensinya, beberapa elit parpol memutuskan keluar dari barisan partainya dan mendirikan parpol baru sebagai bentuk ketidakpuasan dan kekecewaan mereka terhadap kebijakan dan keputusan politik di internal parpol. Hampir semua parpol saat itu mengalami situasi demikian, katakanlah Partai PPP, Partai PDIP, dan terutama partai Golkar.

Pada kasus Golkar, di masa orde baru, partai berlogo pohon bringin ini dikenal sebagai partai besar sekaligus dihuni oleh politisi-politisi ternama di masanya. Mereka yang masuk dalam kepengurusan dan kader Golkar rata-rata berasal dari kalangan elit yang aktif dalam postur kekuasaan terutama bertumpu pada kepemimpinan militer semisal para perwira TNI dan sebagainya, minimal dari kalangan pengusaha atau pebisnis kelas besar. Semasih Indonesia mengenal sistem pemilu tertutup, Golkar kala itu dikenal sangat dominan, bahkan pada gelaran pemilihan umum tahun 1971, perolehan suara Golkar tembus di angka 65-70 persen.³³ Masa keemasan Golkar adalah ketika di masa

kepemimpinan Soeharto, maklum saja, di masa ini Golkar mengalami kooptasi, tunduk di bawah kendali dan kepentingan politik pemerintahan orde baru, khususnya trah Soeharto.³⁴ Hanya saja, seiring bergulirnya reformasi 1998 yang kala itu ditandai oleh lengsernya Soeharto, landscap dan tradisi politik Golkar berubah total.³⁵ Pola kepemimpinan Golkar yang sebelumnya identik dengan perwira TNI—satu-satunya ketua umum Golkar berlatar sipil di era Soeharto adalah Harmoko pada periode 1993-1998—tidak lagi demikian. Golkar berubah menjadi lebih terbuka pada semua lapisan, tidak terkecuali terhadap kalangan sipil sekalipun. Menariknya, bersamaan dengan perubahan ini, kekuatan politik Golkar mengalami penyusutan drastis dan ditinggalkan oleh banyak kader-kader pentingnya.³⁶ Beberapa elit politik papan atas yang dulunya merupakan orang penting dalam Golkar memilih henggang dan mendirikan tunggangan politik baru. Sebutlah nama Prabowo Subianto, pentolan partai Golkar yang saat ini menjabat ketua umum Partai Gerindra saat ini, kemudian juga ada nama Suraya Paloh selaku ketua umum Partai Nasdem, selain itu, juga ada nama Wiranto.

Bercermin pada dinamika kepartaian yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir pascaditerapkannya sistem proporsional terbuka, muncul gejala bahwa pengaturan sistem proporsional terbuka tidak saja telah berdampak buruk terhadap mengeroposnya struktur internal politik namun juga berimbas pada membludaknya partai politik baru yang

³¹ Indra Pahlevi, “Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia,” *Jurnal Politica* 5, no. 2 (2014).

³² Ali Aminuddin Hamid et al., “Sistem Multipartai Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia Pasca Orde Baru,” *Jurnal Dejure* 14, no. 1 (2022).

³³ Asep Nurjaman, “Masa Depan Faksionalisme Politik Golkar Pasca Orde Baru,” *Jurnal Sosial Politik* 4 (December 26, 2018): 34, <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.5953>.

³⁴ Romli, “Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia,” 205–10.

³⁵ M Arafat Hermana and Arie Elcaputera, “Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” 5, no. 2 (2020): 119.

³⁶ Muhammad Ridha, “Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan,” *CosmoGov* 2, no. 1 (April 14, 2017): 160, <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11855>.

ingin mengikuti pemilu.³⁷ Dalam konteks demokrasi, sepintas demikian tergolong wajar-wajar saja karena memang sistem multipartai memungkinkan praktik demikian. Hanya saja praktik demikian secara tidak langsung telah menimbulkan pendangkalan terhadap demokrasi karena tidak adanya keseimbangan dan penyederhanaan. Munculnya partai-partai baru dengan basis massa yang lemah dan ideologi yang 'kurang jelas' merupakan cermin nyata betapa fungsi dan struktur kelembagaan parpol saat ini telah mengalami kontradiksi. Membludaknya parpol sekadar ditujukan untuk kepentingan partainya daripada kepentingan merawat keseimbangan dan pendalaman demokrasi (*deepening democracy*) melalui pengembangan struktur kepemimpinan efektif (*effective governance*) dengan cara melakukan penyederhanaan jumlah partai peserta pemilu. Sayangnya, jika membandingkan dengan pengalaman empiris penerapan sistem pemilihan di Indonesia, sistem proporsional terbuka relatif kurang bersahabat dengan tujuan ini.³⁸

Relasi Partai Politik, Calon, dan Pemilih dalam Sistem Proporsional Terbuka

Sejauh ini, berkembang ragam diskursus di tengah masyarakat terkait eksistensi partai politik terutama menyangkut hubungannya dengan berbagai elemen yang selama ini dikenal sebagai subjek politik.³⁹ Diskursus tersebut berkisar pada dua pertanyaan penting, bagaimana hubungan

partai politik dengan calon atau kandidat dalam pengaturan pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka? Bagaimana hubungan pemilih dengan partai politik dalam dinamika pemilu legislatif di Indonesia sejak diberlakukannya pemilihan legislatif dengan sistem proporsional terbuka? Dua pertanyaan ini kerap kali muncul dan diperdebatkan oleh banyak kalangan, terutama para pihak yang secara pemikiran cenderung memilih dan mendukung pelaksanaan Pemilu legislatif dengan model tertutup.

Terkait pertanyaan pertama, hubungan kandidat atau calon legislatif dengan partai politik dalam pemilu legislatif dengan regulasi proporsional terbuka memang memiliki pola berlainan dengan model tertutup. Pada model tertutup, pengalaman pemilu tahun 1955 hingga tahun 1998 memperlihatkan adanya pengaruh dan peran partai politik kala itu terasa dominan. Partai memiliki daya tawar dan posisi cukup kuat selama proses dan tahap pencalonan, bahkan hingga menyangkut proses keterpilihan wakil yang ikut dalam kompetisi. Pada tahap pencalonan, pemberian nomor urut partai ada di bawah wewenang parpol, sebaliknya kandidat tidak memiliki legitimasi hukum untuk mengakses ke sana.⁴⁰ Artinya, siapa calon yang menempati nomor urut 1, 2, dan seterusnya itu mutlak dipegang parpol. Pun demikian dalam hal penentuan keterpilihan, parpol memegang kendali di bagian. Pemberian nomor urut yang dilakukan oleh Parpol praktis menentukan

³⁷ Gusti M Ardi Abdussamad and Ergina Faralita, "Korupsi Politik Terlahir dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia" 11, no. 2337 (2023).

³⁸ Andreas Daniel Adi Vibhisana, Muhammad Rifqi Nugroho, and Fian Muhammad Rofiulhaq, "Di Bawah Kontrol Publik: Analisa Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024," *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5, no. 01 (June 30, 2023): 24–34, <https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.303>.

³⁹ Abd Hannan and Busahwi Busahwi, "Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik," *KABILAH: Journal of Social Community* 6, no. 2 (December 31, 2021): 49–69, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/5392>.

⁴⁰ Daniel M Kselman, "Public Goods Equilibria under Closed- and Open-List Proportional Representation," *Journal of Theoretical Politics* 32, no. 1 (January 1, 2020): 112–42, <https://doi.org/10.1177/0951629819895808>.

siapa wakil terpilih, dengan mekanisme penentuan yang mengacu pada nomor urut teratas dan seterusnya. Itulah sebabnya, kandidat atau calon yang mempunyai hubungan emosional atau kedekatan cukup kuat dengan partai politik, dirinya berpotensi terpilih dan memperoleh kursi. Secara regulasi, sistem ini sesungguhnya lebih mendukung terhadap upaya penguatan demokratisasi di internal partai politik, karena mau tidak mau setiap kader akan menggenjot dirinya untuk menjadi lebih aktif dan loyal menjalankan mesin partai guna memperoleh pengakuan dan daya tawar lebih dari internal partai.⁴¹

Berbeda daripada model tertutup, sistem proporsional terbuka eksistensi parpol mengalami pergeseran, di mana parpol tidak lagi memainkan peran dan fungsi vital terutama dalam hal menentukan keterpilihan calon atau kandidat. Tidak ada sistem nomor urut, parpol mengajukan nama-nama kandidat berdasarkan abjad atau melalui sistem undian. Mekanisme pencoblosan adalah dengan memilih nama calon, bukan gambar partai. Karenanya, pada sistem ini penetapan calon terpilih berdasar pada perolehan suara terbanyak setiap calon, bukan nomor urut.⁴² Situasi inilah yang menjadi penyebab mengapa pada pengaturan pemilu dengan sistem terbuka, hubungan atau kedekatan antara parpol dan kandidat merenggang. Padahal dengan ditegaskannya partai politik sebagai pilar demokrasi dan pemain utama dalam pemilu, idealnya partai politik memiliki daya tawar kuat dan diberi peran signifikan.⁴³ Sayangnya, harapan ke sana tidak memungkinkan karena pada saat yang sama, diberlakukannya pengaturan proporsional

terbuka secara langsung memberi keleluasaan bagi para kandidat untuk memainkan peran sebagai pemain utama, dan sebaliknya parpol sebatas sebagai pengusung atau kendaraan politik semata.

Dalam perkembangan selanjutnya, situasi ini juga turut mereduksi peran dan fungsi parpol di level kelembagaan. Sejumlah fungsi utama lembaga kepartaian semisal fungsi komunikasi politik, pendidikan politik, partisipasi, dan terutama rekrutmen politik semuanya hampir tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pada level rekrutmen politik, parpol tidak lagi memfokuskan kerja politiknya pada upaya penguatan ideologi dan perjuangan partai di tengah masyarakat, melainkan lebih mengejar suara dan unsur popularitas.⁴⁴ Pada situasi ini, ada hubungan yang terputus antara parpol dengan pemilih, karena sejumlah calon atau kandidat yang diusung bukan murni kader-kader binaan yang memiliki keseriusan dan kedalaman ideologi teruji. Sebagai konsekuensinya, fungsi pendidikan politik parpol tidak berjalan maksimal atau bahkan stagnan, karena mereka yang maju dan terpilih sebagai calon atau kandidat didominasi oleh bacaleg karbitan, yang secara ideologi dan militansi kepartaian belum teruji dan terasah. Belum lagi persoalan lain yang ada kaitannya dengan hubungan calon dengan pemilih, praktik liberalisasi politik, menguatnya praktik politik uang dalam bentuk transaksi suara dan sejenisnya.

Sistem Proporsional Terbuka dan Melemahnya Eksistensi Parpol?

Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,” 1106–10.

⁴³ Argawati, “Pro-Kontra Sistem Pemilu Proporsional Terbuka.”

⁴⁴ Pasca Sarjana, “Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024,” *Jurnal BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023).

⁴¹ Eduardo Alemán et al., “Constituency Effects and Legislative Dissent Under Closed-List Proportional Representation,” *Latin American Politics and Society* 63, no. 2 (2021): 78–99, <https://doi.org/10.1017/lap.2021.6>.

⁴² Warsudin and Hamid, “Implikasi Penerapan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum Terhadap Profesionalitas Anggota Legislatif dan Kualitas Kaderisasi Partai Politik

Secara etimologi, partai politik berasal dari dua kata, partai dan politik. Partai memiliki perkumpulan (golongan orang) yang seases, sehaluan, dan setuju terutama di bidang politik. Politik berarti berhubungan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan; segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah.⁴⁵ Jika mengacu pada dua definisi ini, kiranya dapat diambil benang merah bahwasanya istilah partai politik identik dengan kumpulan individu yang diikat oleh tujuan dan pandangan sama untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahan berdasarkan asas dan paradigma tertentu.

Adapun secara terminologinya, ada banyak definisi tentang partai politik dari banyak tokoh, salah satunya datang dari Miriam Budiarto (1923-2007). Menurutnya, suatu kelompok terorganisasi yang anggotanya memiliki orientasi, nilai dan cita-cita yang sama, serta memiliki tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional. Miriam Budiarto juga menganggap partai politik sebagai sarana bagi warga negara untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.⁴⁶ Pada lain kesempatan, Rober Huckshorn mendefinisikan partai politik golongan atau kumpulan masyarakat otonom dari akar rumput (baca: rakyat) dan

mempunyai tujuan ikut berpartisipasi dalam kompetisi pemilihan umum guna memperoleh kontrol atas jalani kekuasaan yang dilakukan pemerintah, di mana kontrol tersebut ia jalanya dalam bentuk penguasaan jabatan publik dan struktur antar lembaga pemerintahan.⁴⁷ Dalam versi yang lain, Mark N. Hugopian dalam Ichlasul Amal (1998) mengartikan partai politik adalah lembaga atau organisasi khusus yang didirikan untuk memberi pengaruh terhadap tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip, asas, dan kepentingan tertentu, melalui prinsip kekuasaan yang melibatkan partisipasi atau kehadiran masyarakat langsung dalam proses dan tahap pemilihan.⁴⁸

Berlandaskan tiga definisi di atas, setidaknya ada tiga poin pokok yang menjadi kata kunci utama dalam memahami konsep partai politik; *pertama*, partai politik meniscayakan adanya kesamaan cita-cita bersama dan asas politik. Asas dan cita-cita politik menjadi ruh setiap parpol yang harus diperjuangkan oleh para kader atau anggotanya. *Kedua*, partai politik mengandaikan terhadap kekuasaan. Bahwa fungsi utama partai politik adalah mesin untuk memproduksi dan mereproduksi legitimasi kekuasaan di level pemerintahan baik di pusat maupun daerah.⁴⁹ *Ketiga*, partai politik adalah wadah utama bagi rakyat atau warga negara untuk ikut terlibat aktif dalam tata kelola bangsa-negara. Dalam sistem demokrasi rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, partai politik adalah ruang manifestasi di mana kedaulatan rakyat dapat diterjemahkan secara

⁴⁵ Hanne Fjelde, "Political Party Strength and Electoral Violence," *Journal of Peace Research* 57, no. 1 (January 1, 2020): 140–55, <https://doi.org/10.1177/0022343319885177>.

⁴⁶ Issha Harruma, "Definisi Partai Politik Menurut Ahli dan Undang-undang," KOMPAS.com, August 22, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang>.

⁴⁷ Huckshorn Robert J, "Party Integration and Party Organizational Strength," *Journal of Politics* 48, no. 4 (1986).

⁴⁸ Ichlasul Amal, *Pengantar Teori-Teori Mutakhir Partai Politik* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988).

⁴⁹ Gideon Rahat, Reuven Y. Hazan, and Richard S. Katz, "Democracy and Political Parties: On the Uneasy Relationships between Participation, Competition and Representation," *Party Politics* 14, no. 6 (November 1, 2008): 663–83, <https://doi.org/10.1177/1354068808093405>.

nyata ke dalam sistem dan struktur pemerintahan.⁵⁰ Pertanyaan besarnya sekarang, bagaimana sesungguhnya kedudukan atau eksistensi partai politik dalam pemilu legislatif yang pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka? Apakah kedudukan partai politik mengalami penguatan atau, sebaliknya terjadi pelemahan secara struktural? Dalam rangka menyuguhkan jawaban dan pemahaman lebih jernih, kiranya penting terdahulu menyuguhkan ulasan dan pemaparan sejelas mungkin terkait peran dan fungsi partai politik itu sendiri, khususnya dalam konteks politik ketatanegaraan di Indonesia kontemporer.

Dalam konteks politik ketatanegaraan di Indonesia, istilah dan definisi partai politik memperoleh penjelasan khusus dalam perundangan, tepatnya UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011. Menurut undang-undang ini, partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Terkait fungsi dan perannya, sekurang-kurangnya terdapat lima (5) fungsi utama partai politik yang berhubungan langsung dengan kepesertaannya sebagai peserta dalam dinamika pemilu legislatif di Indonesia.

Pertama, pendidikan politik, bahwa partai politik berkedudukan atau bertugas melakukan pengajaran dan pelatihan kepada semua masyarakat, dengan harapan setiap

warga negara memiliki kesadaran penuh terhadap hak dan tanggung jawab politik mereka dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, baik hak dan tanggung jawab sebagai pemilih ataupun sebagai calon.⁵¹ Pentingnya fungsi pendidikan politik tidak lain adalah supaya rakyat khususnya pemilih memiliki pengetahuan wawasan yang baik, sehingga keikutsertaan mereka dalam politik menjadi lebih maksimal, dan ini secara langsung akan berdampak terhadap kualitas bangunan demokrasi nasional. Sayangnya, jika mencermati dinamika kepartaian politik yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, fungsi pendidikan masih menyisakan sejumlah persoalan dan kelemahan. Hal ini bisa dilacak pada tingginya penggunaan politik uang di tengah masyarakat, transaksi politik, jual beli suara, dan lain sebagainya. Jika dikaji secara mendalam, kelemahan dan problem ini sesungguhnya erat hubungannya dengan ketidakmampuan mesin partai menjalankan fungsi pendidikan. Mesin partai dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah kader, khususnya para kandidat atau calon yang akan bertarung dalam pemilu. Ironisnya, bercermin pada banyak kasus politik uang di masyarakat, pembusukan pendidikan politik di akar rumput kerap kali melibatkan aktor politik itu sendiri, yang dalam hal ini adalah calon atau kandidat peserta pemilu legislatif itu sendiri.

Kedua, komunikasi politik, bahwa partai politik mengemban tanggung jawab fundamental untuk menyampaikan dan/atau menyerap informasi dari rakyat dan para konstituennya secara menyeluruh. Tujuan utamanya tidak lain adalah mereka (konstituen) memiliki kecukupan informasi dan pengetahuan penuh, dan pada saat yang sama parpol memiliki sensitivitas terhadap apa yang tengah dialami oleh rakyat.⁵² Pentingnya

⁵⁰ Jay K. Dow, "Party-System Extremism in Majoritarian and Proportional Electoral Systems," *British Journal of Political Science* 41, no. 2 (2011): 341-61, <https://doi.org/10.1017/S0007123410000360>.

⁵¹ Malicia Evendia et al., "The Legal Politics of Recall Right of Political Parties Relevance with

the System of Popular Sovereignty In Dynamics of the Constitution of Indonesia," *Pattimura Law Journal* 5, no. 1 (September 30, 2020): 20, <https://doi.org/10.47268/palau.v5i1.477>.

⁵² S. C. Stokes, "Political Parties and Democracy," *Annual Review of Political Science* 2,

memperhatikan komunikasi politik adalah supaya apa yang menjadi cita dan perjuangan parpol dapat diakses, dicerna, dipahami, dan diterjemahkan oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pada level praktiknya, idealnya fungsi komunikasi politik ini melibatkan semua anggota atau kader partai, namun pada gelaran pemilu legislatif aktivitas komunikasi politik lebih banyak dimainkan calon atau kandidat. Sayangnya, jika mengacu pada dinamika politik legislatif pada satu dekade terakhir, fungsi komunikasi parpol yang dimainkan para kandidat atau calon masih jauh panjang dari api.

Ketiga, fungsi sosialisasi politik, bahwa partai politik menjadi ruang belajar masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan politik yang berlaku kolektif di lingkungannya. Sederhananya, sosialisasi politik identik dengan kegiatan memasyarakatkan dan memperkenalkan politik ke ranah masyarakat.⁵³ Melalui sosialisasi politik, agenda dan cita ideal partai politik yang dulunya menggantung tinggi di alam pikiran dapat dijangkau dan diterjemahkan oleh masyarakat secara praksis. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, sosialisasi tergolong krusial karena dengannya rakyat dapat menjadi lebih paham dan tahu arti keberadaan parpol sekaligus arti keterlibatan dirinya dalam proses dan mekanisme pembuatan keputusan politik. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan sosialisasi politik dalam pemilu legislatif Indonesia? Jawabannya jelas, sampai hari ini fungsi sosialisasi politik parpol belum berjalan maksimal. Indikatornya banyak, mulai dari masifnya politik uang, jual beli suara, dan masih tingginya angka golput dalam pemilu.

Keempat, fungsi partisipasi politik, yang berarti partai politik mendorong keterlibatan aktif warga negara (pemilih) dalam dunia politik dengan cara memilih dan mengangkat perwakilan untuk mengisi jabatan publik tertentu. Selain itu, konsep partisipasi politik juga dapat dimaknai dalam wujud keterlibatan sebagai calon atau kandidat peserta pemilu. *Kelima*, fungsi rekrutmen politik. Dalam pengertian umum, rekrutmen politik dipahami sebagai proses pengisian jabatan politik pada struktur dan lembaga pemerintahan tertentu. Dalam sistem demokrasi, mutlak dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki legalitas melakukan proses rekrutmen politik adalah partai politik.⁵⁴ Hanya, seiring semakin mencairnya dinamika politik dalam tubuh parpol, muncul gejala politik tertentu yang mengindikasikan adanya krisis di sektor rekrutmen politik. Hal ini tampak jelas dari banyaknya elit politisi level struktural yang berhadapan dengan masalah hukum. Kegagalan elit politisi menjalankan tanggung jawabnya sebagai perwakilan rakyat, baik di level eksekutif maupun legislatif, mutlak disebabkan oleh rendahnya kualitas proses rekrutmen politik yang sejauh ini lebih dominan dipengaruhi oleh selera popularitas daripada kapasitas kemampuan dan kepemimpinan.

Di satu sisi, harus diakui bahwa diterapkannya pemilu legislatif dengan sistem terbuka menjadi angin segar untuk menjawab sejumlah persoalan kepemiluan, terutama dalam memperkuat hubungan atau kedekatan antara para kandidat atau calon dengan konstituennya, yang di masa penalaran proporsional tertutup banyak memperoleh keluhan dan polemik. Hanya saja di sisi lain, jika mengacu pada uraian dan fakta di atas, tampak

no. 1 (June 1, 1999): 243-67, <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.2.1.243>.

⁵³ Rifandy Ritonga, "Normative Judicial Analysis of Dissolution of Political Parties Towards Democratic System in Indonesia," in *Icon-LBG 2013 The First International Conference on Law, Business and Governance* (The First International Conference

on Law, Business and Government, Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2013), 141-46.

⁵⁴ Udaya Raj Paudel et al., "Political Party Perception and Voting Behavior of People: A Study of Communication Perspective from Nepal," *Advances in Literary Study* 06, no. 04 (2018): 179-92, <https://doi.org/10.4236/als.2018.64016>.

jelas bahwa sistem proporsional juga menyisakan problem atau titik lemah, paling krusial adalah melemahnya eksistensi partai dalam menjalankan fungsi dan perannya, sebagaimana terangkut dalam uraian di muka. Ketidakmasimalan parpol menjalankan fungsi kepartaiannya itu sesungguhnya memiliki korelasi kuat dengan sistem pemilu yang diterapkan saat ini, yakni proporsional terbuka. Kenapa demikian? Karena sejak diberlakukannya pendekatan terbuka pada pemilu legislatif di Indonesia, kedudukan dan status parpol tidak lagi menjadi sebagai pemain utama dalam pemilu legislatif, melainkan telah bergeser dan berpindah pada kandidat atau calon peserta pemilu legislatif. Ironisnya, kandidat atau calon legislatif yang diharapkan menjadi mesin utama dalam menjalankan fungsi kepartaian, nyatanya tidak mampu memainkan perannya sebagaimana diharapkan. Alih-alih menjalankan fungsi politik dengan baik dan berkualitas, tidak sedikit para kandidat atau calon legislatif yang tidak paham dan tidak tahu menahu haluan besar ideologi dan asas partainya, bahkan pada hal yang teknis sekalipun semisal Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) partai. Ketidakmampuan mesin partai menjalankan fungsi komunikasi politik menyebabkan hubungan partai dan/atau calon dengan para pemilihnya terputus. Pangkal dari semua ini tidak lain dan tidak bukan adalah rendahnya kualitas penjurian kandidat. Parpol terjebak pada sistem pengaturan pemilu, yang lebih menekankan aspek popularitas di tingkat akar rumput daripada mengangkat kader unggulan yang telah terbukti memiliki militansi dan rekam jejak.

Kesimpulan

Berdasarkan pembacaan dan uraian di atas, terdapat sejumlah poin pokok yang menjadi simpulan penulisan artikel ini; *pertama*, bahwa putusan MK menolak gugatan terhadap Pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan memilih mempertahankan sistem

proporsional terbuka untuk diberlakukan pada gelaran pemilu ke depannya, tidak terkecuali pada pemilu legislatif 2024 penerapan pemilu dengan sistem proporsional terbuka tidak menimbulkan dampak perubahan signifikan terhadap eksistensi parpol beserta peran dan fungsinya, baik secara pengaturan maupun praktiknya di lapangan. Demikian karena secara empiris sistem penyelenggaraan pemilu legislatif model proporsional terbuka telah lama dipraktikkan dan diterapkan di Indonesia dengan berbagai polemik dan pro-kontra di dalamnya, tepatnya pada perhelatan pemilu legislatif 2004, 2009, 2014, dan terbaru adalah pemilu 2019. *Kedua*, Bercermin pada lima gelaran pemilu dengan sistem proporsional terbuka sebelumnya, terlepas dari beberapa keunggulan dan kelebihanannya, pada kenyataannya masih menyisakan sejumlah masalah krusial. Selain telah menghidupkan praktik liberalisasi politik dan pembusukan kekuasaan di level legislatif (baca: korupsi), ada sejumlah problem terkait fungsi kepartaian yang perlu mendapat perhatian khusus guna membuat dan menjadikan gelaran pemilu legislatif menjadi lebih berkualitas, mencerminkan demokrasi sesungguhnya baik di level prosedural maupun substansialnya. Beberapa problem di maksud di antaranya adalah melemahnya kedudukan parpol terutama terkait fungsinya, mulai dari fungsi pendidikan politik, fungsi komunikasi, fungsi sosialisasi, fungsi partisipasi, dan terutama fungsi rekrutmen politik. *ketiga*, adapun terkait faktor penyebab melemahnya fungsi parpol adalah bergesernya peran parpol dalam pemilu. Parpol yang pada pemilu proporsional tertutup berstatus pemain utama, namun sejak berlakunya sistem proporsional terbuka, peran tersebut beralih ke para kandidat atau calon legislatif. Dalam konteks ini, sistem proporsional terbuka yang awalnya bertujuan menghilangkan jarak pemilih dan kandidat wakil rakyat, ternyata memunculkan jarak antara pemilih dan kandidat wakil rakyat yang melemahkan posisi partai politik. Parpol politik yang sejatinya merupakan pilar demokrasi,

dalam sistem pemilu proporsional terbuka dan multipartai seperti sekarang telah terdistorsi menjadi sekadar kendaraan atau, bahkan rental politik untuk maju dan mengisi jabatan publik di tingkat parlemen. Ini juga yang kemudian pada saat bersamaan menjadikan partai politik tidak mapan menjalankan fungsi kepartaiannya, baik fungsi pendidikan politik, komunikasi politik, terutama rekrutmen politik.

Pustaka Acuan

- Abdussamad, Gusti M Ardi, and Ergina Faralita. "Korupsi Politik Terlahir dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia" 11, no. 2337 (2023).
- Adi Vibhisana, Andreas Daniel, Muhammad Rifqi Nugroho, and Fian Muhammad Rofiulhaq. "Di Bawah Kontrol Publik: Analisa Kritis Penerapan Sistem Proporsional Terbuka Maupun Tertutup Terhadap Peluang Penguatan Kontrol Publik Pada Pemilu 2024." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 5, no. 01 (June 30, 2023): 24–34. <https://doi.org/10.55108/jbk.v5i01.303>.
- Akili, Rustam HS. "Open Proportional Election System According to the Perspective of Constitutional Law." *Jurnal Infokum* 10, no. 5 (2022).
- Alemán, Eduardo, Juan Pablo Micozzi, Pablo M. Pinto, and Sebastián Saiegh. "Constituency Effects and Legislative Dissent Under Closed-List Proportional Representation." *Latin American Politics and Society* 63, no. 2 (2021): 78–99. <https://doi.org/10.1017/lap.2021.6>.
- Al-Hamdi, Ridho. "Ideological Cleavage under Open-List Proportional Representation: Parties' Position toward the 2019 Indonesian Presidential Threshold." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 24, no. 3 (May 18, 2021): 205. <https://doi.org/10.22146/jsp.53514>.
- Al-Hamdi, Ridho, Sakir Sakir, and Tanto Lailam. *Evaluating Closed-List Proportional Representation System and Its Compatibility in Contemporary Indonesian Election*, 2021.
- Amal, Ichlasul. *Pengantar Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988.
- Amalia, Zunita. "Ramai Artis Nyaleg, SMRC: Bisa Dongkrak Popularitas Partai." *detiknews*, July 17, 2018. <https://news.detik.com/berita/d-4119529/ramai-artis-nyaleg-smrc-bisa-dongkrak-popularitas-partai>.
- Ames, Barry. "Electoral Strategy under Open-List Proportional Representation." *American Journal of Political Science* 39, no. 2 (1995): 406–33. <https://doi.org/10.2307/2111619>.
- Argawati, Utami. "Pro-Kontra Sistem Pemilu Proporsional Terbuka." *www.mkri.id*, March 8, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19011>.
- Azwar, Azwar, and Achmat Subekan. "Does Democracy Reduce Corruption in Indonesia?" *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 25, no. 3 (March 16, 2022): 195. <https://doi.org/10.22146/jsp.56886>.
- Bochsler, Daniel. "Balancing District and Party Seats: The Arithmetic of Mixed-Member Proportional Electoral Systems." *Electoral Studies* 81 (February 1, 2023): 102557. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2022.102557>.
- Britannica, T. Editors of Encyclopaedia. "Electoral System." *Encyclopedia*

- Britannicam.”
<https://www.britannica.com/>, May 28, 2023.
<https://www.britannica.com/topic/electoral-system>.
- Chaidir, Ellydar, and Efendi Ibnu Susilo. “Application of Open Proportional System in Post Amendment Legislative Elections Basic Law of the Republic of Indonesia Year 1945.” *Eduvest – Journal of Universal Studies* 9, no. 1 (2021).
- Dirhantoro, Tito. “Dituduh Sengaja Tunda Putusan soal Gugatan Sistem Pemilu Terbuka Jadi Tertutup, Ini Kata MK.” KOMPAS.tv, Rabu, Mei 2023. <https://www.kompas.tv/nasional/409581/dituduh-sengaja-tunda-putusan-soal-gugatan-sistem-pemilu-terbuka-jadi-tertutup-ini-kata-mk>.
- Dow, Jay K. “Party-System Extremism in Majoritarian and Proportional Electoral Systems.” *British Journal of Political Science* 41, no. 2 (2011): 341–61. <https://doi.org/10.1017/S0007123410000360>.
- Evendia, Malicia, Armen Yasir, Yulia Neta, and Ade Arif Firmansyah. “The Legal Politics of Recall Right of Political Parties Relevance with the System of Popular Sovereignty In Dynamics of the Constitution of Indonesia.” *Pattimura Law Journal* 5, no. 1 (September 30, 2020): 20. <https://doi.org/10.47268/palau.v5i1.477>.
- Fjelde, Hanne. “Political Party Strength and Electoral Violence.” *Journal of Peace Research* 57, no. 1 (January 1, 2020): 140–55. <https://doi.org/10.1177/0022343319885177>.
- Hadi, Dwi Wahyono, and Gayung Kasuma. “Propaganda Orde Baru 1966-1980.” *Jurnal Verleden* 1, no. 1 (2012).
- Hamid, Ali Aminuddin, Agoes Moenawar, Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Kota Balikpapan, and Kalimantan Timur. “Sistem Multipartai Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia Pasca Orde Baru.” *Jurnal Dejure* 14, no. 1 (2022).
- Hannan, Abd. “Propaganda Politik Pascakebenaran (Post- Truth) Menjelang Pemilu 2024 dan Ancamannya Terhadap Demokrasi di Indonesia Kontemporer” 6, no. 1 (2022).
- Hannan, Abd, and Busahwi Busahwi. “Problem Politik Kabinet Koalisi; Konflik Kepentingan Hingga Konflik Internal Partai Politik.” *KABILAH: Journal of Social Community* 6, no. 2 (December 31, 2021): 49–69. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/5392>.
- Harruma, Issha. “Definisi Partai Politik Menurut Ahli dan Undang-undang.” KOMPAS.com, August 22, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/23/03080021/definisi-partai-politik-menurut-ahli-dan-undang-undang>.
- Hermana, M Arafat, and Arie Elcaputera. “Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” 5, no. 2 (2020).
- Kampelman, Max. M. “The Rule of Law and Free Elections.” *World Affairs* 153, no. 1 (1990): 13–15. <http://www.jstor.org/stable/20672255>.
- Kselman, Daniel M. “Public Goods Equilibria under Closed- and Open-List Proportional Representation.” *Journal of Theoretical Politics* 32, no. 1 (January 1, 2020): 112–42. <https://doi.org/10.1177/0951629819895808>.

- Kurnianingrum, Rahani Itsia. "Reconsidering the Closed Proportional System for Indonesia." *JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area* 8, no. 2 (October 12, 2020): 106–14.
<https://doi.org/10.31289/jppuma.v8i2.3563>
- Lundberg, Thomas Carl. "Politics Is Still an Adversarial Business: Minority Government and Mixed-Member Proportional Representation in Scotland and in New Zealand." *The British Journal of Politics & International Relations* 15, no. 4 (November 1, 2013): 609–25.
<https://doi.org/10.1111/j.1467-856X.2012.00522.x>
- Mantalean, Vitorio. "Generasi Milenial Dominasi Pemilih pada Pemilu 2024, 'Baby Boomer' 28 Juta Orang." *KOMPAS.com*, July 2, 2023.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/07/02/18113321/generasi-milenial-dominasi-pemilih-pada-pemilu-2024-baby-boomer-28-juta>
- . "Yusril: Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Lemahkan Parpol secara Struktural." *KOMPAS.com*, March 8, 2023.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/08/16234721/yusril-sistem-pemilu-proporsional-terbuka-lemahkan-parpol-secara-struktural>
- Maulana Achmad, Nirmala. "Sistem Proporsional Tertutup dan Isu Penundaan Pemilu yang Terus Digaungkan di Tahun Politik." *KOMPAS.com*, February 6, 2023.
<https://nasional.kompas.com/read/2023/02/06/10030821/sistem-proporsional-tertutup-dan-isu-penundaan-pemilu-yang-terus-digaungkan>
- Morissan. *Hukum Tata Negara Era Reformasi*. Jakarta: Ramdina Prakarsa, 2005.
- Muhtadi, Burhanuddin. "Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru." *Jurnal Antikorupsi Integritas* 05, no. 1 (n.d.).
- Nurjaman, Asep. "Masa Depan Faksionalisme Politik Golkar Pasca Orde Baru." *Jurnal Sosial Politik* 4 (December 26, 2018): 34.
<https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.5953>
- Oxford Advanced Learner's Dictionary at. "Election Noun-Definition, Pictures, Pronunciation and Usage Notes." *OxfordLearnersDictionaries.com*. Accessed June 7, 2023.
<https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/election>
- Pahlevi, Indra. "Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia." *Jurnal Politica* 5, no. 2 (2014).
- Paudel, Udaya Raj, Rajesh Gupta, Sameen Poudel, and Kabita Adhikari. "Political Party Perception and Voting Behavior of People: A Study of Communication Perspective from Nepal." *Advances in Literary Study* 06, no. 04 (2018): 179–92.
<https://doi.org/10.4236/als.2018.64016>
- Rahat, Gideon, Reuven Y. Hazan, and Richard S. Katz. "Democracy and Political Parties: On the Uneasy Relationships between Participation, Competition and Representation." *Party Politics* 14, no. 6 (November 1, 2008): 663–83.
<https://doi.org/10.1177/1354068808093405>
- Rahma, Nurida Maulidia. "Review Buku sebuah Pembelajaran untuk Pemilu yang Akan Datang." *Jurnal Penelitian Politik* 9, no. 1 (June 2022).

- republika.id, republika.id. "Yusril 'Serang' Argumen Pendukung Proporsional Terbuka." republika.id, March 9, 2023. <https://republika.id/posts/38340/yusril-%E2%80%98serang%E2%80%99-argumen-pendukung-proporsional-terbuka>.
- Ridha, Muhammad. "Dilema Pelembagaan Partai Golongan Karya (Golkar) di Tingkat Lokal: Fenomena Politik Klan." *CosmoGov* 2, no. 1 (April 14, 2017): 160. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11855>.
- Ridwan Yandwiputra, Ade. "Tok! MK Putuskan Sistem Pemilu 2024 Tetap Proporsional Terbuka." *Tempo*, June 15, 2023. <https://nasional.tempo.co/read/1737584/tok-mk-putuskan-sistem-pemilu-2024-tetap-proporsional-terbuka>.
- Ritonga, Rifandy. "Normative Judicial Analysis of Dissolution of Political Parties Towards Democratic System in Indonesia." In *Icon-LBG 2013 The First International Conference on Law, Business and Governance*, 141–46. Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2013.
- Riwanto, Agus. "Korelasi Pengaturan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Berbasis Suara Terbanyak Dengan Korupsi Politik Di Indonesia." *Jurnal Yustisia* 4, no. 1 (April 1, 2015). <https://doi.org/DO-10.20961/yustisia.v4i1.8624>.
- Robert J, Huckshom. "Party Integration and Party Organizational Strength." *Journal of Politics* 48, no. 4 (1986).
- Romli, Lili. "Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia." *Jurnal Politica* 2, no. 2 (2011).
- Rousseau, Jean-Jacques, and Henry John Tozer. *The Social Contract*. London New Delhi: Swan Sonnenschein & Co, 1895.
- Sarbaini. "Demokratisasi dan Kebebasan Memilih Warga Negara dalam Pemilihan Umum." *Jurnal Inovati* 8, no. 1 (2015).
- Sarjana, Pasca. "Mengenal Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia Menuju Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (2023).
- Stokes, S. C. "Political Parties and Democracy." *Annual Review of Political Science* 2, no. 1 (June 1, 1999): 243–67. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.2.1.243>.
- Syarif, Zainuddin, Syafiq A. Mughni, and Abd Hannan. "Post-Truth and Islamophobia Narration in the Contemporary Indonesian Political Constellation." *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies; Vol 10, No 2 (2020): Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* DO - 10.18326/ijims.V10i2.199-225 10, no. 2 (December 21, 2020). <https://ijims.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijims/article/view/4345>.
- Tanjung, Titony. "Getting to Know the Open Proportional System in Indonesia Towards the 2024 General Election." *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 1 (February 2023): 125–33. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/2178>.
- Warsudin, Dudi, and Hayatun Hamid. "Implikasi Penerapan Sistem Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum Terhadap Profesionalitas Anggota Legislatif dan Kualitas Kaderisasi Partai Politik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 2 (2022).
- Zakiruddin, Muhammad Aziz, and Bella Intan Lestari. "Era Post Truth Dan Strategi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota
Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi
Pemilih Pemula." *AL IMARAH: JURNAL
PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM* 8.1
(2023): 107-116.